

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BUPATI MANGGARAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR
NOMOR HK / 57-D / TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2014

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan, perluasan dan peningkatan akses layanan pendidikan jenjang Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan di Kabupaten Manggarai Timur, perlu membentuk sejumlah Sekolah Menengah Atas dan Menengah Kejuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Manggarai Timur tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; y

6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D. Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2014 dengan nama Sekolah dan alamat sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Borong
pada tanggal 9 Juni 2014



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI TIMUR

NOMOR HK / 57.B / TAHUN 2014

TANGGAL 9 JUNI 2014

NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2014

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN
①	SMKN 2 Kota Komba	Rende, Desa Lembur Jln. Kisol- Mukun	Kota Komba
2	SMKN 2 Lamba Leda	Necak, Desa Compang Necak	Lamba Leda
4	SMAN 6 Elar	Rantang, Desa Haju Ngendong	Elar
3	SMAN 7 Elar	Kembo, Desa Golo Lijun	Elar
5	SMAN 8 Kota Komba	Wano, Desa Pa'an Leleng,	Kota Komba
6	SMAN 7 Poco Ranaka	Paleng, Desa Benteng Rampas	Poco Ranaka Timur
7	SMAN 8 Poco Ranaka	Nul, Desa Poco Lia,	Poco Ranaka

BUPATI MANGGARAI TIMUR,



JOSEPH TOTE